



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN

Jalan : Mayor Jendral Sungkono No.46 Telp. 031 8941051, 8968736

Fax. 031 8947911 E-mail : dinkes@sidoarjokab.go.id

SIDOARJO

Kode Pos 61219

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN KESATU

NOMOR : 551.4.1/195/SIPTTK/VI/438.5.2/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/MENKES/PER/V/2011
Jungto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan
Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sidoarjo memberikan izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian KeSATU :

Nama	: INDAH NUR AGUSTIN, S.Farm
Tempat / Tgl. Lahir	: SIDOARJO, 11 Agustus 1998
Alamat Rumah	: DS. BARENG, SIDOREJO KEC. KRIAN SIDOARJO RT 008 RW 002 BARENGKRAJAN KRIAN SIDOARJO
Alamat Domisili	: DS. BARENG RT 008 RW 002 SIDOREJO KEC. KRIAN SIDOARJO
No. STR	: 19980811/STRTTK_35/2020/201805
Masa Berlaku STR	: 11 Agustus 2025
Tempat Praktik	: 1. APOTEK NGUDI RAHAYU
Alamat Tempat Praktik	: JL. TAWANGSARI BARAT RT 19 RW 04 NO.10 TAMAN SIDOARJO
Masa berlaku SIPTTK sampai	: 11 Agustus 2025
Jabatan	: TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (TTK)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undang.
2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.



Dikeluarkan di : **Sidoarjo**

Pada tanggal : **22 Juni 2021**

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO**



drg. SYAF SATRIAWARMAN, Sp.Pro.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630718 199103 1 004

Tembusan :

1. Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
4. Organisasi Profesi.

